



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 3017 K/73/MEM/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menunjuk Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PPID KESDM.

KEDUA : PPID KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. melakukan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. melakukan penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi;
- f. melakukan penetapan pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya berdasarkan persetujuan Menteri;
- g. melakukan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

- h. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik berdasarkan persetujuan Menteri;
- i. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
- j. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : PPID KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung PPID KESDM, masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa membentuk PPID Pembantu.
- KELIMA : Pembentukan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melalui Keputusan Pimpinan Tinggi Madya masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- KEENAM : PPID KESDM dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KELIMA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan oleh PPID KESDM dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2190 K/73/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP 196010151981031002